

PEMANFAATAN TANAH ADAT UNTUK KEPENTINGAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERKEBUNAN

Dian Cahyaningrum *

Abstract

Plantations need land as the main capital. Land used for plantations sometimes include those land held by indigenous peoples for generations. Customary land acquisition for plantations should be done in consultation with indigenous peoples. But a lot of intrigue occurs during deliberations so that the takeovers of customary lands cause financial loss to the indigenous people. Even there was customary land that was given directly by the apparatus to the investor because it is considered belongs to the state. This happened because there is no formal legal evidence for the existence of customary land. To overcome the problem of customary land acquisition, various efforts should be made, such as amendment of agrarian law, revise Act No. 18/2004, provide guidance on indigenous peoples, applying patterns that do not transfer lands to investors, and impose sanctions on any person who committed acts against the law.

Kata kunci : tanah adat, masyarakat adat, penanam modal, perkebunan.

A. Pendahuluan

Seiring dengan dibukanya kegiatan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri, masuklah perusahaan-perusahaan besar (terutama perusahaan asing) ke tanah air yang menanamkan modalnya dalam berbagai bidang usaha, diantaranya perkebunan. Kegiatan usaha perkebunan memerlukan tanah sebagai modal utamanya. Kebutuhan perusahaan perkebunan akan tanah ini difasilitasi oleh negara (pemerintah) diantaranya dengan pemberian ijin lokasi.

Namun di beberapa daerah, pemberian ijin lokasi untuk usaha perkebunan tersebut seringkali menimbulkan persoalan karena lokasinya mencakup tanah adat yang sangat penting artinya bagi suatu masyarakat adat. Masalah muncul karena masyarakat adat telah lama menempati, menguasai dan/atau mengusahakan tanah adat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara turun temurun. Namun,

* Peneliti Madya Bidang Hukum Ekonomi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, email: cahyaningrum@yahoo.com.

atas nama penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, pemerintah memberikan izin (konsesi) penggunaan tanah adat untuk perkebunan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat adat dalam pemberian izin tersebut.¹

Permasalahan tersebut seringkali menimbulkan konflik antara perusahaan perkebunan dan masyarakat adat. Berdasarkan hasil pendataan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dari 106 konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah tanah air di sepanjang tahun 2010, intensitas konflik paling tinggi terjadi karena sengketa atas lahan perkebunan besar (45 kasus), kemudian diikuti dengan pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan (41 kasus), kehutanan (13 kasus), pertambangan (3 kasus), pertambangan (1 kasus), perairan (1 kasus), dan lain-lain (2 kasus). Luas lahan yang disengketakan mencapai 535,197 ha dan melibatkan 517.159 kepala keluarga yang berkonflik.²

Tidak jarang konflik lahan mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM). Sengketa lahan menempati angka tinggi dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan Komnas HAM tahun 2010, tercatat pengaduan kasus sengketa lahan mencapai 819 kasus. Sementara periode September 2007 hingga September 2008, pengaduan pelanggaran hak atas tanah menempati peringkat kedua dengan jumlah kasus 692 kasus. Berbagai sengketa lahan yang terjadi seringkali menimbulkan banyak korban jiwa selain juga harta benda yang tidak terhitung nilainya. KPA mencatat, sebanyak 23 petani dan penggarap lahan tewas akibat konflik kepemilikan tanah sepanjang 2007-2010. Selain korban tewas, terdapat 668 petani menjadi korban kriminalisasi. Sengketa lahan juga mengakibatkan 82.726 keluarga tergusur dari tanah mereka. Total konflik 2007-2010 mencapai 185 kasus.³

Data tersebut menunjukkan pengakuan dan perlindungan pemerintah terhadap hak masyarakat adat atas tanah adatnya masih perlu dipertanyakan. Hal ini memprihatinkan mengingat Pasal 18B UUD Tahun 1945 mengamanatkan “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Berpijak pada ketentuan tersebut, upaya pemerintah untuk meningkatkan penanaman modal di bidang perkebunan hendaknya tetap memperhatikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya termasuk hak

1 Baca: Rico Tambunan, "Investasi Bisnis Versus Hak Adat", <http://tanobatak.wordpress.com/2011/01/24/investasi-bisnis-versus-hak-adat/>, diakses tanggal 19 Juli 2011.

2 "Mempertajam Konflik Agraria", *Republika*, tanggal 14 Desember 2011

3 "Kasus Mesuji dan Sengketa Lahan", *Republika*, tanggal 16 Desember 2011

atas tanah adat. Sehubungan dengan hal ini maka sangatlah menarik untuk melakukan penelitian mengenai pemanfaatan tanah adat untuk kepentingan penanaman modal di bidang perkebunan.

B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian

Konflik lahan (tanah adat) untuk perkebunan terjadi di berbagai wilayah di tanah air, termasuk di Kalimantan Barat dan Sumatera Barat. Berbagai konflik yang terjadi menunjukkan ada masalah dalam pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak masyarakat adat atas tanah adatnya yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha di bidang perkebunan. Sehubungan dengan hal ini maka penelitian ini akan mengangkat masalah bagaimanakah pemanfaatan tanah adat untuk kepentingan penanaman modal di bidang perkebunan? Permasalahan tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi atau keberadaan tanah adat di lokasi penelitian serta pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak masyarakat adat atas tanah adat?
2. Bagaimanakah pengambilalihan tanah adat untuk perkebunan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui: eksistensi atau keberadaan tanah adat, pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak masyarakat adat atas tanah adat; dan
2. mengetahui proses pengambilalihan tanah adat untuk perkebunan secara yuridis dan empiris.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi Anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu untuk melakukan pembangunan hukum agraria diantaranya pembentukan RUU tentang Pertanahan yang saat ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2012. Hasil penelitian ini juga berguna untuk mendukung Anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pertanahan diantaranya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA); dan UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Konsepsi Dasar Penanaman Modal

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan dua istilah yang cukup dikenal dalam kegiatan bisnis dan kegiatan perundang-undangan. Istilah investasi lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Di kalangan masyarakat luas, kata investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portofolio investment*), sedangkan dalam penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung.⁴

Berpijak pada pengertian tersebut maka penelitian ini memakai istilah "penanaman modal", sebagaimana istilah ini juga digunakan dalam UU No. 25 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007, yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis (Pasal 1 angka 7 UU No. 25 Tahun 2007). Berpijak pada pengertian tersebut, maka penanaman modal dalam UU No. 25 Tahun 2007 memiliki konotasi kepada bentuk investasi langsung, misalnya perkebunan.

Dilihat dari sumber pembiayaan, penanaman modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1) penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Pasal 1 angka 2 UU No. 25 Tahun 2007); dan 2) penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 angka 3 UU No. 25 Tahun 2007).

Adapun yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 5 UU No. 25 Tahun 2007). Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan

⁴ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 183-184.

penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 6 UU No. 25 Tahun 2007).

2. Masyarakat dan Tanah Adat

Istilah masyarakat adat mulai disosialisasikan di Indonesia pada tahun 1993 setelah Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi dan aktivis ornop dalam pertemuannya menyepakati penggunaan istilah masyarakat adat sebagai istilah umum pengganti sebutan yang sangat beragam, diantaranya masyarakat terasing, suku terpencil, masyarakat hukum adat, orang asli, peladang berpindah, peladang liar, dan terkadang sebagai penghambat pembangunan. Sedangkan pada tingkat lokal mereka menyebut dirinya dan dikenal oleh masyarakat sekitar sesuai nama suku mereka masing-masing. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati istilah yang sesuai untuk menterjemahkan istilah *indigenous people* dalam konteks Indonesia adalah masyarakat adat. Dengan demikian, jika berbicara tentang hak-hak masyarakat adat di Indonesia, acuannya adalah hak-hak dari *indigenous people* yang berlaku secara universal.⁵

Menurut ahli hukum adat Ter Haar, masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang memiliki kesamaan wilayah (teritorial), keturunan (geneologis) serta wilayah dan keturunan (teritorial-geneologis), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan masyarakat adat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memberikan definisi masyarakat adat sebagai “komunitas yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas.”⁶

Masyarakat adat memiliki hak ulayat atau hak adat atas tanah di suatu daerah tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono, yang dimaksud dengan hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar.⁷

5 Sandra Moniaga, “Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia”, dalam Tim Peneliti Universitas Lambung Mangkurat, *Laporan Hasil Penelitian “Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Masyarakat Adat serta Hak-Hak Tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan”*, Kerjasama PPUU Dewan Perwakilan Daerah RI dengan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin: 2009, hal. 18-19.

6 Usman Sumardjani, “Masyarakat Adat”, <http://www.konflik.rimbawan.com/pdf-16sept05/300masy-FINALE.pdf>, diakses tanggal 27 Januari 2012.

7 ” Maria S.W. Sumardjono, ”Harmonisasi Kedudukan Hak Ulayat Dalam Peraturan Perundangan di Indonesia”, <http://tanobatak.wordpress.com/2010/03/28/harmonisasi-kedudukan-hak-ulayat-dalam-peraturan-perundangan-di-indonesia/>, diakses tanggal 20 Juli 2011.

Sedangkan C.C.J. Massen dan A.p.G. Hens sebagaimana dikutip Eddy Ruchijat merumuskan hak ulayat (*beschikkingrecht*) sebagai hak desa menurut adat dan kemauannya untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerahnya buat kepentingan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang lain (orang asing) dengan membayar kerugian kepada desa, dalam hal mana desa adalah banyak turut campur dengan pembukaan tanah itu dan turut bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang terjadi di situ yang belum dapat diselesaikan.⁸

Menurut Maria S.W. Sumardjono, hak ulayat dikatakan ada jika memenuhi kriteria sebagai berikut:⁹

- a. adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat;
- b. adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* (ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat;
- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain, serta perbuatan-perbuatan hukum.

Senada dengan Maria S.W. Sumardjono, Boedi Harsono juga mengemukakan ada 3 unsur pokok yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan bahwa suatu hak ulayat disuatu tempat tertentu masih ada, yaitu:¹⁰

- a. Unsur masyarakat, yaitu sekelompok orang yang merasa terkait tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Unsur wilayah, yaitu adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut, sekaligus sebagai tempat anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- c. Unsur hubungan antara masyarakat adat dengan wilayahnya, yaitu adanya tatanan hukum adat tentang pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum yang bersangkutan.

8 C.C.J. Massen dan A.P.G. Hens sebagaimana dikutip Eddy Ruchijat dalam Tim Peneliti Universitas Nusa Cendana, *Laporan Hasil Penelitian "Penguasaan Hak Ulayat (Tanah Suku) dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur"*, Kerjasama Universitas Nusa Cendana dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Kupang: 2009, hal. 9

9 Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hal 15.

10 Boedi Harsono dalam Tim Peneliti Universitas Lambung Mangkurat, *Laporan Hasil Penelitian "Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Masyarakat Adat serta Hak-Hak Tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan"*, Kerjasama PPUU Dewan Perwakilan Daerah RI dengan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin: 2009, hal. 10.

Berpijak pada kriteria keberadaan hak ulayat tersebut, nampak bahwa hak ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat adat dengan tanah wilayahnya atau yang sering disebut dengan tanah adat/tanah suku/tanah ulayat. Adapun yang dimaksud dengan tanah suku (tanah adat/tanah ulayat) adalah tanah yang dikuasai oleh persekutuan masyarakat adat yang terbentuk berdasarkan kesamaan tempat tinggal (teritorial) maupun berdasarkan kesamaan keturunan (geneologis). Tanah tersebut mempunyai nilai religius magis karena ada hubungan yang erat dengan sistem nilai, kepercayaan, dan struktur kekerabatan maupun teritorial masyarakat setempat. Penguasaannya pun telah turun temurun, diakui oleh masyarakat setempat sekalipun hanya didasarkan pada kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku di wilayah tersebut.¹¹

Menurut Maria. S.W. Sumardjono, hubungan hukum antara masyarakat adat dan tanah adatnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dengan tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945. Hak menguasai yang melekat pada masyarakat adat terhadap tanah adatnya tersebut berisi wewenang untuk:¹²

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada subyek tertentu)
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah seperti: jual beli, warisan, dan lain-lain.

E. Metode Penelitian

1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah adat untuk kepentingan penanaman modal di bidang perkebunan, dan bagaimana penerapannya di daerah.

Penelitian hukum ini dilakukan di dua lokasi, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak) yang dilakukan pada tanggal 14-20 November 2011 dan di Provinsi Sumatera Barat (Padang) yang dilakukan pada tanggal 3-9 Desember 2011. Adapun alasan pemilihan Provinsi Kalimantan Barat sebagai lokasi penelitian adalah konflik tanah adat terkait dengan pemberian ijin lokasi untuk kegiatan

11 Tim Peneliti Universitas Nusa Cendana, *Laporan Hasil Penelitian "Penguasaan Hak Ulayat (Tanah Suku) dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur"*, op.cit., hal. 3

12 *Ibid*, hal. 10

usaha perkebunan banyak terjadi di lokasi tersebut. Selain itu, Kalimantan Barat belum memiliki perda yang berkaitan dengan tanah adat sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas tanah adatnya masih perlu dipertanyakan.

Sedangkan Provinsi Sumatera Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena telah memiliki Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Namun konflik tanah adat yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha perkebunan juga terjadi di Sumatera Barat. Dengan demikian efektifitas Perda tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap tanah adat dan mencegah konflik tanah adat masih perlu dipertanyakan.

Beberapa instansi/narasumber yang dikunjungi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi (Kalbar dan Sumbar); Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD); Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN); Akademisi; LSM yang menaruh perhatian terhadap adat; tokoh adat atau tokoh masyarakat; dan masyarakat adat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan para pihak yaitu pejabat/pegawai Pemprov; pejabat/pegawai BPMD; pejabat/pegawai Kanwil BPN; Akademisi; tokoh adat, LSM yang menaruh perhatian terhadap tanah adat; dan masyarakat adat.

Sedangkan data sekunder mencakup dokumen resmi, buku-buku, artikel, dan sebagainya. Data sekunder didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait antara lain UUD Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA); UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; dan UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan beserta aturan pelaksanaannya; buku-buku; surat kabar, dan berbagai data yang diakses dari internet.

Penelitian hukum ini menggunakan alat pengumpulan data dalam bentuk studi dokumen atau bahan pustaka sebelum dan setelah penelitian dilakukan. Sedangkan di lokasi penelitian dilakukan wawancara atau interview dengan para pihak terkait berdasar pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder secara sistematis logis sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keberadaan Tanah Adat di Lokasi Penelitian

Sebagaimana dikemukakan oleh Maria S.W. Sumardjono dan Boedi Harsono, ada 3 indikator yang dapat dipakai untuk melihat adanya hak ulayat yaitu adanya masyarakat adat, adanya tanah ulayat/tanah adat, dan adanya hubungan antara masyarakat adat dan tanah adatnya. Berpijak pada indikator tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa narasumber, keberadaan hak ulayat di Kalbar masih dapat dilihat. Masyarakat adat di Kalimantan Barat (Kalbar) masih sangat eksis dan keberadaannya dapat dilihat secara visual. Hal ini ditandai dengan masih adanya norma-norma, aturan adat yang jelas dan terpelihara. Selain itu juga ada tanah adat yang diantaranya dibuktikan dengan adanya tembawang. Tembawang biasanya dalam bentuk tanaman pohon yang keras, misalnya durian, tengkawang, dan sebagainya yang menandakan masyarakat adat pernah menempati suatu wilayah. Di wilayah tersebut terkadang juga ada makam leluhur yang disakralkan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Tanda-tanda batas tanah adat ditentukan oleh alam karena dalam hukum adat tidak dikenal batas administratif. Kepemilikan masyarakat adat atas tanah adatnya diakui oleh masyarakat sekitar.¹³

Seperti halnya Kalbar, hak ulayat di Sumatera Barat (Sumbar) juga masih ada, yang ditandai dengan adanya suku-suku dengan kepala sukunya yang disebut dengan Datuk. Suku-suku mendiami suatu nagari dan memiliki tanah adat yang diberikan secara turun temurun. Tanah adat biasanya digunakan untuk pemukiman, perkebunan, peternakan, pertanian, dan sebagainya.¹⁴ Keberadaan hak ulayat di Sumbar juga dikemukakan oleh Sjahmunir dan A.A. Navis. Menurut Sjahmunir, hak ulayat di Minangkabau dihayati sebagai sesuatu realitas yang ada, terutama dalam hal hak dan kewajiban masyarakat hukum adat atas hak ulayat, baik itu dari pemangku adat maupun anggota masyarakat

13 Narasumber tersebut adalah Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, Sujarni Alloy dalam jawaban tertulisnya atas pertanyaan yang dikirim peneliti, Ketua DPRD Kalbar, dan Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD) Ibrahim Banson.

14 Wawancara dilakukan dengan pejabat Pemprov Sumbar yang juga menjadi Datuk, di Pemprov Sumbar pada tanggal 6 Desember 2011.

hukum adat.¹⁵ Sedangkan menurut A.A. Navis, setiap nagari di Minangkabau mempunyai hak ulayat dengan batas-batas yang sesuai dengan keadaan alam di sekitarnya seperti puncak bukit atau sungai. Luas wilayah nagari tidak sama, tergantung pada posisi nagari tetangganya. Jika tidak ada nagari tetangga maka luasnya ditentukan dengan batas kemampuan berjalan seseorang, mungkin sampai puncak bukit, tebing yang curam, sungai yang deras, hutan lebat yang tertembus manusia.¹⁶

Meskipun secara visual keberadaan tanah adat dapat dilihat, namun secara legal formal masyarakat adat tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan bukti, misalnya berupa sertifikat atau surat register yang menyatakan bahwa tanah adat yang bersangkutan telah dikuasainya secara turun temurun selama bertahun-tahun. Ironisnya, sebagaimana dikemukakan oleh para pejabat BPN, baik di BPN Kalbar maupun Sumbar tidak ada catatan mengenai tanah-tanah adat yang ada di wilayahnya.¹⁷ Begitupula menurut penjelasan dari para tokoh adat, catatan tanah-tanah adat juga tidak ditemukan di lembaga-lembaga adat seperti Dewan Adat Dayak (DAD) di Kalbar maupun Karapatan Adat Nagari (KAN) di Sumbar. Catatan yang ada di KAN hanya berupa silsilah keturunan masyarakat adat.¹⁸

Menurut penjelasan pejabat BPN Sumbar, Syafrizal Is, tidak adanya sertifikat tanah adat disebabkan secara yuridis memang tidak mungkin untuk membuat sertifikat tanah adat. Berdasarkan hukum, subyek hukum yang bisa menjadi pemilik hak adalah individu (orang perseorangan) dan badan hukum, sedangkan tanah adat dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat adat secara komunal. Sementara tanah adat juga tidak dapat dikuasakan atau diatasmamakan kepala suku (Datuk di Sumbar) karena kepemilikan orang perseorangan dibatasi hanya seluas 2 hektar (ha), sedangkan tanah adat umumnya sangatlah luas dan lebih dari 2 ha. Tanah adat juga tidak bisa dibagi-bagikan kepada anggota masyarakat adat untuk dimiliki karena ada kekhawatiran akan dijual oleh yang bersangkutan.¹⁹

15 Sjahmunir dalam Kurnia Warman, Jomi Suhendri. S, Nurul Firmansyah, dkk, "Pemulihan Tanah Ulayat: Perspektif Pemangku Kepentingan di Sumatera Barat", Padang: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)-Qbar, 2009, hal. 30-31.

16 A.A. Navis dalam Kurnia Warman, Jomi Suhendri. S, Nurul Firmansyah, dkk, "Pemulihan Tanah Ulayat: Perspektif Pemangku Kepentingan di Sumatera Barat", *Ibid*

17 Wawancara dilakukan dengan Kepala BPN Kalbar. Emmiel Poluan di BPN Kalbar pada tanggal 18 November 2011, sedangkan di BPN Sumbar wawancara dilakukan dengan pejabat BPN Sumbar Syafrizal Is di kantor BPN Sumbar pada tanggal 5 Desember 2011.

18 Wawancara dilakukan dengan Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD) Ibrahim Banson di Sekretariat DAD Pontianak Kalbar pada tanggal 17 November 2011. Sedangkan di Sumbar, wawancara dilakukan dengan pejabat Pemprov Sumbar yang juga menjadi Datuk, di Pemprov Sumbar pada tanggal 6 Desember 2011.

19 Wawancara dilakukan dengan pejabat BPN Sumbar, Syafrizal Is di kantor BPN Sumbar pada tanggal 5 Desember 2011

Pendapat Syafrizal Is tersebut dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah adalah orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUPA, masyarakat adat yang bersifat komunal bukan merupakan subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah. Sementara itu pembatasan kepemilikan atas tanah telah diatur dalam Pasal 7 UUPA yang menyebutkan bahwa “untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.” Ini berarti kepala suku tidak dapat memiliki atau pun menguasai tanah adat yang luasnya melebihi batas.

Faktor lainnya yang tidak memungkinkan dibuatnya sertifikat tanah adat adalah masalah teknis administratif, yaitu masalah pengukuran dan biaya. Masalah pengukuran ini didasarkan pada Pasal 19 ayat (2) UUPA yang mengatur bahwa pendaftaran tanah diantaranya meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. Berpijak pada ketentuan tersebut maka untuk membuat sertifikat tanah, perlu ada pengukuran tanah dengan batas-batas yang jelas.

Namun sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD), Ibrahim Banson, pengukuran ini tidak mungkin dilakukan karena tanah adat tidak mengenal batas administratif. Batas-batas tanah adat biasanya ditentukan atau ditunjukkan oleh alam, seperti pohon, sungai, gunung, dan sebagainya. Selain itu, pembuatan sertifikat tanah adat cukup rumit dan tidak semua masyarakat adat mengerti. Biaya untuk membuat sertifikat tanah adat juga sangat mahal, apalagi tanah adat sangatlah luas. Menurut Ibrahim Banson, biaya tersebut tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat adat yang kebanyakan memiliki tingkat perekonomian rendah.²⁰

Tidak adanya bukti legal formal penguasaan masyarakat adat atas tanah adatnya mengakibatkan keberadaan masyarakat adat beserta hak ulayatnya sangatlah lemah dan masih dapat dipertanyakan. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya niat baik (*good will*) dari pemda untuk memberikan pengakuan atau pengukuhan terhadap masyarakat adat beserta hak atas tanah adatnya. Ini dibuktikan dari penjelasan para pejabat pemprov baik Kalbar maupun Sumbar bahwa di kedua provinsi tersebut belum ada perda yang mengukuhkan keberadaan masyarakat adat beserta hak ulayatnya.²¹ Akibatnya, masyarakat adat memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang rendah jika ada perbuatan

20 Wawancara dilakukan dengan Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD) Ibrahim Banson di Sekretariat DAD Pontianak Kalbar pada tanggal 17 November 2011.

21 Wawancara dilakukan dengan pejabat Pemprov Kalbar di kantor Pemprov Kalbar pada tanggal 16 November 2011. Sedangkan di Sumbar, wawancara dilakukan dengan pejabat Pemprov Sumbar di kantor Pemprov Sumbar pada tanggal 6 Desember 2011.

hukum yang berkaitan dengan tanah adatnya, misalnya pengambilalihan tanah adat untuk kepentingan penanaman modal di bidang perkebunan.

Sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu ada upaya untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum kepada masyarakat adat beserta hak ulayatnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya membuka kemungkinan untuk dibuatnya sertifikat tanah adat. Untuk itu Pasal 4 ayat (1) UUPA perlu direvisi yaitu dengan memasukkan masyarakat adat sebagai salah satu subyek hukum disamping orang dan badan hukum. Sementara itu untuk mengatasi masalah pengukuran, aparat dapat bekerjasama dengan tokoh-tokoh adat atau kepala suku untuk menentukan batas-batas tanah adat secara jelas. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah bisa saja menyelenggarakan program nasional (prona) pembuatan sertifikat tanah adat secara gratis. Upaya lainnya adalah melakukan inventarisasi dan pencatatan atas tanah-tanah adat yang masih ada untuk kemudian catatan dapat disimpan di BPN dan lembaga-lembaga adat. Pengukuhan pemda melalui perda atas masyarakat adat dan tanah adatnya juga diperlukan untuk memperkuat eksistensi atau keberadaan tanah adat. Untuk itu, perlulah kiranya pemda memiliki niat yang baik untuk mengakui tanah adat yang benar-benar masih hidup di daerahnya.

2. Pengambilalihan Tanah Adat untuk Perkebunan

Modal utama yang dibutuhkan untuk melakukan penanaman modal di bidang perkebunan adalah tanah. Terkait dengan penggunaan tanah untuk perkebunan, Pasal 9 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya (Pasal 9 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2004). Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2004 dijelaskan bahwa "musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan para warga pemegang hak atas tanah tidak selamanya diikuti dengan pemberian hak atas tanah."

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2004, sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris DAD, Ibrahim Banson, mekanisme yang seharusnya ditempuh penanam modal jika arahan lahan untuk perkebunan mencakup tanah adat adalah mendatangi masyarakat adat khususnya tokoh-tokoh adat, kepala adat, kepala desa, temenggung adat, dan sebagainya. Pada tahap awal, penanam modal perlu memberitahukan bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan ijin usaha perkebunan dan minta ijin kepada masyarakat adat apakah diperkenankan untuk membuka usaha perkebunan di tanah adatnya. Jika masyarakat adat mengizinkan, maka barulah aparat terkait dapat mengeluarkan ijin lokasi usaha untuk perkebunan. Namun jika masyarakat adat menolak, penanam modal sebaiknya mencari lahan di tempat lain karena jika dipaksakan dikhawatirkan akan menimbulkan konflik. Tahap selanjutnya setelah mendapat ijin lokasi, penanam modal perlu melakukan sosialisasi dan musyawarah dengan masyarakat adat untuk membuat kesepakatan mengenai pengalihan tanah adat untuk perkebunan dan imbalannya.²²

Pada tataran praktek, pengambilalihan tanah adat adakalanya tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2004. Pengambilalihan tanah adat untuk perkebunan tidak melalui mekanisme musyawarah, melainkan langsung diberikan oleh aparat kepada penanam modal. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD) Ibrahim Banson dan Ketua AMAN Kalbar Sujarni Alloy, bahwa aparat tanpa melibatkan atau bermusyawarah dengan masyarakat adat langsung menyerahkan tanah adat ke penanam modal karena menganggap tanah yang bersangkutan adalah tanah negara.²³ Pengambilalihan seperti ini dapat terjadi karena tidak ada bukti legal formal baik berupa sertifikat tanah, surat register, atau pun perda yang mengukuhkan keberadaan tanah adat sehingga keberadaan tanah adat masih dapat dipertanyakan dan dianggap sebagai tanah negara.

Adakalanya pengambilalihan tanah adat memang dilakukan melalui musyawarah yang diprasaranai oleh aparat setempat. Namun musyawarah yang dilakukan tidak seideal penjelasan Ibrahim Banson. Banyak intrik yang terjadi dalam musyawarah pengambilalihan tanah adat. Berdasarkan penjelasan dari beberapa narasumber, beberapa intrik tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

22 Wawancara dilakukan dengan Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD) Ibrahim Banson di Sekretariat DAD Pontianak Kalbar pada tanggal 17 November 2011.

23 Wawancara dilakukan dengan Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD) Ibrahim Banson di Sekretariat DAD Pontianak Kalbar pada tanggal 17 November 2011. Sedangkan Wawancara dengan Ketua AMAN Kalbar Sujarni Alloy dilakukan di Pontianak Kalbar pada tanggal 17 November 2011.

24 Wawancara dilakukan dengan Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD) Ibrahim Banson di Sekretariat DAD Pontianak Kalbar pada tanggal 17 November 2011, Ketua AMAN Kalbar Sujarni Alloy dilakukan di Pontianak Kalbar pada tanggal 17 November 2011, dan Kepala BPN Kalbar Emmiel Poluan dilakukan di BPN Kalbar pada tanggal 18 November 2011

- a. Musyawarah tidak melibatkan seluruh anggota masyarakat adat. Yang dilibatkan dalam musyawarah sebagian besar adalah anggota masyarakat adat yang menyetujui pengambilalihan tanah adat.
- b. Penanam modal mendatangi dan “merangkul” kepala adat dengan “iming-iming” uang imbalan yang cukup besar. Selanjutnya kepala adatlah yang membujuk masyarakat adat untuk menyepakati pengambilalihan tanah adat dengan membagi-bagikan uang imbalan dari penanam modal dengan jumlah yang jauh lebih kecil dari yang diterimanya.
- c. Pengumpulan tanda tangan sebagai bukti telah terjadi kesepakatan pengambilalihan tanah adat dilakukan berbarengan dengan pembagian uang imbalan sehingga masyarakat adat mengira menandatangani bukti penerimaan uang imbalan. Mereka tidak menyadari bahwa tanda tangan tersebut merupakan bentuk kesepakatan pengambilalihan tanah adat.
- d. Penanam modal membujuk masyarakat adat dengan menerangkan bahwa mereka hanya meminjam tanah adat untuk perkebunan dan tidak membelinya karena tanah adat tidak boleh diperjualbelikan. Sebagai kompensasinya, masyarakat adat bersedia menerima uang imbalan meskipun jumlahnya kecil karena dianggap hanya sebagai uang sewa. Namun pada kenyataannya terjadi pengalihan tanah adat kepada penanam modal. Dengan demikian dapat dikatakan hal ini merupakan bentuk “jual beli terselubung”.
- e. Ada kemungkinan terjadi pemalsuan tanda tangan anggota masyarakat adat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah pengambilalihan tanah adat tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.²⁵ Akibatnya, kekuatan hukum untuk menagih janji penanam modal sangatlah lemah. Menurut Sujarni alloy dan Ibrahim Banson, imbalan yang diberikan kepada masyarakat adat jumlahnya juga tidak seberapa karena dianggap sebagai uang “ganti tumbuh” sebagai ganti terhadap tumbuhan yang ditanam oleh masyarakat adat. Bahkan, adakalanya penanam modal tidak memberikan uang ganti rugi, melainkan hanya memberikan biaya upacara adat dayak untuk mengusir roh-roh halus dalam rangka pembukaan lahan (drasah) yang jumlahnya tidak seberapa.

Setelah dicapai kesepakatan pengambilalihan tanah adat, penanam modal kemudian mengajukan tanah adat ke BPN untuk dimintakan *title* hak. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004, *title* hak yang diberikan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna

²⁵ Wawancara dilakukan dengan Ketua AMAN Kalbar Sujarni Alloy dilakukan di Pontianak Kalbar pada tanggal 17 November 2011.

bangunan, dan/atau hak pakai. Dalam proses pemberian *title* hak tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Kepala BPN Kalbar Emmiel Poluan, BPN tidak mengecek secara langsung ke lapangan (*check cross*) untuk mengetahui kebenaran data yang diberikan penanam modal karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia (SDM). BPN hanya memeriksa data atau bukti tertulis yang disampaikan penanam modal dan mempercayai kebenaran data tersebut. Jika semua persyaratan teknis administratif telah terpenuhi termasuk bukti kesepakatan pengambilalihan tanah adat yang berupa kumpulan tanda tangan masyarakat adat, maka BPN akan memberikan hak atas tanah.²⁶ Kondisi ini mengakibatkan aparat tidak mengetahui kebenaran data yang disampaikan secara jelas seperti keaslian tanda tangan dan kondisi nyata di lapangan.

Sebagaimana dikemukakan oleh pejabat BPN Sumbar Syafrizal Is dan Kepala BPN Kalbar Emmiel Poluan, *title* hak atas tanah yang sebelumnya merupakan tanah adat yang digunakan untuk perkebunan berupa hak guna usaha (HGU). Jika jangka waktu HGU tersebut berakhir maka tanah kembali menjadi tanah negara dan bukan tanah adat.²⁷ Pendapat Syafrizal Is dan Emmiel Poluan tersebut dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Berpijak pada pengertian tersebut nampak jelas bahwa HGU adalah tanah negara.

Perubahan status tanah dari tanah adat menjadi tanah negara setelah jangka waktu HGU berakhir inilah yang menjadi keberatan dari masyarakat adat di Sumbar karena dikhawatirkan tanah adat di Sumbar menjadi hilang. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat adat Sumbar tidak menghendaki kegiatan usaha perkebunan masuk ke Sumbar. Masalah ini dapat memicu terjadinya konflik di Sumbar. Oleh karena itu sebagaimana dijelaskan pejabat Pemprov Sumbar, pada saat penelitian ini dilakukan, ada penghentian sementara (*moratorium*) pemberian izin usaha untuk perkebunan di Sumbar²⁸

Untuk melindungi dan menjaga kelanjutan (*sustainability*) tanah adat mengingat tanah adat tidak hanya untuk generasi yang ada sekarang melainkan juga untuk generasi yang akan datang, maka di Sumbar dibentuk Perda Provinsi Sumbar No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Pasal 10 ayat (1) Perda Provinsi Sumbar No. 16 Tahun 2008 mengatur "Investor dapat

26 wawancara dengan Kepala BPN Kalbar Emmiel Poluan di BPN Kalbar pada tanggal 18 November 2011.

27 Wawancara dilakukan dengan pejabat BPN Sumbar Syafrizal Is di kantor BPN Sumbar pada tanggal 5 Desember 2011, sedangkan wawancara dengan Kepala BPN Kalbar Emmiel Poluan dilakukan di BPN Kalbar pada tanggal 18 November 2011.

28 Wawancara dilakukan dengan pejabat Pemprov Sumbar di Pemprov Sumbar pada tanggal 6 Desember 2011.

memanfaatkan tanah ulayat dengan mengikutsertakan penguasa dan pemilik tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan sebagai pemegang saham, bagi hasil, dan dengan cara lain dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian”. Lebih lanjut Pasal 11 Perda Provinsi Sumbar No. 16 Tahun 2008 mengatur ”Apabila perjanjian penyerahan hak penguasaan dan atau hak milik untuk penguasaan dan pengelolaan tanah yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berakhir, maka status penguasaan dan atau kepemilikan tanah kembali ke bentuk semula”. Bentuk semula yang dimaksud adalah kembali menjadi tanah adat.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar masyarakat adat tetap menguasai tanah adatnya dan mengambil manfaat dari tanah adat. Namun sebagaimana dikemukakan oleh Kurnia Warman, secara normatif formal pola-pola sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Perda Provinsi Sumbar No. 16 Tahun 2008 tidak selalu sesuai atau sinkron dengan hukum agraria. Misalnya, hak sewa tidak dimungkinkan karena penyewaan tanah untuk perkebunan dilarang oleh UU (*landreform*). Hak sewa hanya dapat diberikan di atas tanah hak milik, bukan hak ulayat.²⁹ Begitupula Pasal 11 Perda Provinsi Sumbar No. 16 Tahun 2008 secara yuridis formal tidak dapat diimplementasikan karena tanah yang digunakan untuk perkebunan merupakan tanah HGU yang jika waktunya telah berakhir harus kembali menjadi tanah negara.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengambilalihan tanah adat untuk perkebunan maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, diantaranya membuat suatu aturan yang memungkinkan kembalinya tanah HGU menjadi tanah adat kembali setelah jangka waktunya berakhir. Sebelum aturan tersebut dibuat, pemerintah dapat menyerahkan tanah negara dari HGU yang sebelumnya merupakan tanah adat kepada masyarakat adat. Upaya lainnya adalah melakukan pendampingan pada masyarakat adat pada saat musyawarah dengan penanam modal agar tidak ada penipuan yang dapat merugikan masyarakat adat. Selain itu juga perlu ada pengawasan terhadap mekanisme pengambilalihan tanah adat agar tidak ada pihak-pihak yang mengambil manfaat yang dapat merugikan masyarakat adat. Sanksi harus diberikan kepada pemberi dan penerima suap, pemalsu tanda tangan, dan pelaku perbuatan melawan hukum lainnya. Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan pengambilalihan tanah adat dapat berjalan dengan baik, masyarakat adat tidak dirugikan, dan penanam modal juga dapat menjalankan usahanya dengan tenang dan aman.

29 Kurnia Warman, “Aspek Hukum Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Investasi di Sumatera Barat”, disampaikan dalam Workshop “Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Kegiatan Investasi”, yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat di Padang pada tanggal 24 November 2011.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Tanah adat di Kalbar dan Sumbar masih ada dan secara visual dapat dilihat. Namun secara legal formal keberadaan tanah adat tersebut sulit untuk dibuktikan karena tidak ada sertifikat tanah adat dan belum ada perda yang memberikan pengukuhan atau pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat beserta tanah adatnya. Ini menandakan penghormatan dan perlindungan negara terhadap masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya terutama hak atas tanah adat belum optimal.

Pengambilalihan tanah adat untuk perkebunan harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat/sepakat, termasuk kesepakatan mengenai imbalan yang harus diberikan kepada masyarakat adat. Musyawarah tersebut belum berjalan dengan baik, banyak intrik yang dilakukan sehingga pengambilalihan tanah adat merugikan masyarakat adat. Tanah adat adakalanya juga diambil oleh aparat dan langsung diberikan kepada penanam modal karena menganggap tanah tersebut merupakan tanah negara. Ini disebabkan tidak adanya bukti legal formal yang dapat menguatkan keberadaan tanah adat tersebut. Pengambilalihan tanah adat juga dapat mengakibatkan hilangnya tanah adat karena tanah adat yang digunakan untuk perkebunan berubah menjadi tanah HGU yang menjadi tanah negara jika jangka waktunya telah berakhir.

2. Saran

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk memperkuat keberadaan tanah adat dan mengatasi masalah pengambilalihan tanah adat untuk perkebunan, diantaranya:

1. Mendorong pemda untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat dan hak ulayatnya diantaranya dengan membuat perda pengukuhan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya termasuk hak ulayat.
2. Melakukan pembaharuan hukum agraria yang memungkinkan dibuatnya sertifikat tanah adat, mengamanatkan aparat melakukan inventarisasi dan register atas tanah adat, dan mengembalikan tanah HGU yang berasal dari tanah adat ke masyarakat adat.
3. Melakukan perubahan terhadap UU No. 18 Tahun 2004 yang memungkinkan dipakainya pola sewa tanah adat, inbreng, dan pola-pola lainnya yang tidak mengalihkan tanah adat ke penanam modal. Melalui upaya ini, masyarakat adat tetap dapat menguasai tanah adatnya dan mendapatkan manfaat atas tanah adatnya.

4. Melakukan pendampingan terhadap masyarakat adat pada saat bermusyawarah dengan penanam modal agar kesepakatan tidak merugikan masyarakat adat. Selain itu kesepakatan juga perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis agar masyarakat adat memiliki kekuatan hukum untuk menuntut janji penanam modal sesuai dengan kesepakatan.
5. Memberikan sanksi kepada siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti penyuapan, pemalsuan tanda tangan, dan perbuatan melawan hukum lainnya yang merugikan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Kurnia Warman, "Aspek Hukum Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Investasi di Sumatera Barat", disampaikan dalam Workshop "Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Kegiatan Investasi", yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat di Padang pada tanggal 24 November 2011.
- Kurnia Warman, Jomi Suhendri. S, Nurul Firmansyah, dkk, "Pemulihan Tanah Ulayat: Perspektif Pemangku Kepentingan di Sumatera Barat", Padang: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)-Qbar, 2009.
- Tim Peneliti Universitas Lambung Mangkurat, *Laporan Hasil Penelitian "Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Masyarakat Adat serta Hak-Hak Tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan"*, Kerjasama PPUU Dewan Perwakilan Daerah RI dengan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin: 2009.
- Tim Peneliti Universitas Nusa Cendana, *Laporan Hasil Penelitian "Penguasaan Hak Ulayat (Tanah Suku) dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur"*, Kerjasama Universitas Nusa Cendana dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Kupang: 2009.

Surat Kabar

- "Kasus Mesuji dan Sengketa Lahan", *Republika*, tanggal 16 Desember 2011
- "Mempertajam Konflik Agraria", *Republika*, tanggal 14 Desember 2011

Internet

Maria S.W. Sumardjono, "Harmonisasi Kedudukan Hak Ulayat Dalam Peraturan Perundangan di Indonesia", <http://tanobatak.wordpress.com/2010/03/28/harmonisasi-kedudukan-hak-ulayat-dalam-peraturan-perundangan-di-indonesia/>, diakses tanggal 20 Juli 2011.

Rico Tambunan. "Investasi Bisnis Versus Hak Adat". <http://tanobatak.wordpress.com/2011/01/24/investasi-bisnis-versus-hak-adat/>. diakses tanggal 19 Juli 2011.

Usman Sumardjani, "Masyarakat Adat", <http://www.konflik.rimbawan.com/pdf-16sept05/300masy-FINALE.pdf>, diakses tanggal 27 Januari 2012.